

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 56 /PB/2012**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBANAN
DANA PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS**

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui mekanisme Rekening Khusus, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap mekanisme pembebanan dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri melalui Rekening Khusus pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan KPPN Khusus Jakarta VI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.05/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil dalam Rangka Penerapan *Treasury Single Account* (TSA);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2009 tentang Penetapan Nomor dan Nama Rekening Kas Umum Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2012;

pe

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Melalui Bank Operasional I Mitra Kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-28/PB/2012 tentang Petunjuk Tata Cara Pengelolaan Rekening Pengeluaran Pada Bank Indonesia dalam Rangka Pengeluaran Negara Untuk Pembayaran Utang Luar Negeri, Utang Dalam Negeri dan Pengeluaran Negara Lainnya dalam Valuta Asing;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini yang dimaksud dengan:

1. Pinjaman Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
2. Hibah Luar Negeri adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pemberi hibah luar negeri yang tidak perlu dibayar kembali.
3. Pemberi Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri yang selanjutnya disebut Pemberi PHLN adalah pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing, serta lembaga keuangan non-asing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberi pinjaman/hibah kepada pemerintah.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Jakarta VI yang selanjutnya disingkat KPPN Khusus adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
9. Kantor Pusat Bank Indonesia yang selanjutnya singkat KPBI adalah Bank Sentral Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.
10. Bank Operasional I yang selanjutnya disebut BO I adalah bank operasional mitra kerja Kuasa BUN di daerah yang menyalurkan dana APBN untuk pengeluaran non-gaji (termasuk kekurangan gaji dan gaji susulan), Uang Persediaan, dan Dana Perhitungan Pihak Ketiga (PFK).
11. Rekening Khusus yang selanjutnya disebut Reksus adalah rekening yang dibuka oleh Menteri Keuangan selaku BUN pada Bank Indonesia atau Bank Umum untuk menampung dana pinjaman dan/atau hibah luar negeri.
12. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan SPM.
14. Surat Perintah Pembebanan yang selanjutnya disebut SPB adalah surat perintah pembebanan Reksus yang diterbitkan KPPN berdasarkan SP2D Reksus.
15. Daftar SPB adalah daftar yang memuat seluruh SPB yang diterbitkan KPPN pada hari bersangkutan sebagai dasar pendebitan dana Reksus untuk disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara u.p. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah.
16. Daftar Surat Perintah Debit yang selanjutnya disingkat Daftar SPD adalah daftar perintah pendebitan Reksus atas penerbitan daftar SPB dari KPPN yang disampaikan Direktorat Pengelolaan Kas Negara kepada Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI).
17. Warkat Pembebanan Rekening yang selanjutnya disingkat WPR adalah sarana penarikan rekening giro oleh pihak eksternal yang distandardisasi oleh Bank Indonesia.
18. Rekening Koran Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat RKBI adalah laporan yang diterbitkan oleh KPBI yang memuat saldo awal, data transaksi dan saldo akhir pada hari atau periode laporan tertentu.

19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut Rekening KUN adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
20. *Executing Agency* adalah kementerian negara/lembaga yang menjadi penanggung jawab secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan.

BAB II

PRINSIP DASAR PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan dana yang bersumber dari PHLN, termasuk yang ditarik melalui mekanisme Reksus, dilaksanakan secara efisien dan efektif.
- (2) Pencairan dana untuk kegiatan yang ditetapkan dalam APBN bersumber dari PHLN yang ditarik menggunakan mekanisme Reksus, dibebankan pada Reksus berkenaan dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan.

BAB III

PELAKSANAAN PADA KPPN

Pasal 3

- (1) Terhadap SPM Reksus, KPPN dan KPPN Khusus memastikan kebenaran data terkait nomor Reksus, nomor pinjaman/hibah, nomor register, kode/uraian kategori, porsi pembiayaan, nilai kontrak, nomor dan tanggal kontrak termasuk *addendum*, serta nomor dan tanggal Berita Acara Pembayaran.
- (2) Terhadap SPM UP/TUP Reksus, KPPN dan KPPN Khusus menerbitkan SP2D UP/TUP Reksus dengan mencantumkan Kode Sumber Dana/Cara Penarikan "Rupiah Murni/Rupiah Murni".

Pasal 4

- (1) Terhadap SPM-LS Reksus dalam mata uang Rupiah, KPPN dan KPPN Khusus menerbitkan SP2D-LS Reksus atas beban Rekening Pengeluaran KPPN pada BO I.
- (2) Terhadap SPM-GUP Reksus, KPPN dan KPPN Khusus menerbitkan SP2D-GUP Reksus sebesar jumlah yang dibayarkan atas beban Rekening Pengeluaran KPPN pada BO I.
- (3) Terhadap SPM-GUP Nihil Reksus, KPPN dan KPPN Khusus menerbitkan SP2D-GUP Nihil Reksus untuk selanjutnya dibukukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Terhadap SPM LS Reksus dalam mata uang USD atau mata uang Eksotik (*Exotic Currency*), KPPN Khusus menerbitkan SP2D Reksus dalam mata uang berkenaan atas beban Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta USD yaitu "Rekening Pengeluaran KPPN Khusus Jakarta VI Dalam Valuta USD".

- (2) Terhadap SPM LS Reksus dalam mata uang Yen, KPPN Khusus menerbitkan SP2D Reksus dalam mata uang berkenaan atas beban Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Yen yaitu "Rekening Pengeluaran KPPN Khusus Jakarta VI Dalam Valuta Yen".
- (3) Terhadap SPM LS Reksus dalam mata uang Euro, KPPN Khusus menerbitkan SP2D Reksus dalam mata uang berkenaan atas beban Rekening Pengeluaran BI dalam Valuta Euro yaitu "Rekening Pengeluaran KPPN Khusus Jakarta VI Dalam Valuta Euro".
- (4) Terhadap SPM LS Reksus dalam mata uang asing selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) di atas, KPPN Khusus menerbitkan SP2D Reksus dalam mata uang berkenaan atas beban Rekening Pengeluaran BI dalam Rupiah yaitu "Rekening Pengeluaran KPPN Khusus Jakarta VI Dalam Rupiah".

Pasal 6

- (1) Terhadap Penerbitan SP2D Reksus sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5, KPPN dan KPPN Khusus sekaligus menerbitkan SPB sebesar jumlah pengeluaran yang tercantum dalam SPM Reksus berkenaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (2) KPPN dan KPPN Khusus menyampaikan SPB kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan tembusan kepada:
 - a. Kepala KPPN berkenaan sebagai laporan;
 - b. PPSPM berkenaan.
- (3) KPPN dan KPPN Khusus menerbitkan Daftar SPB dalam rangkap 2 (dua), lembar pertama disampaikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dan lembar kedua sebagai pertinggal KPPN berkenaan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (4) KPPN dan KPPN Khusus menyampaikan SPB dan Daftar SPB yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara dengan dilampiri *fotocopy* SP2D Reksus dalam bentuk *softcopy*, menggunakan format PDF.
- (5) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan hari kerja berikutnya paling lambat pukul 10.00 waktu setempat ke *web intranet* dengan alamat <http://10.0.32.85> dengan tembusan dikirim ke alamat *e-mail* rphpkn@depkeu.go.id, dphpkn@gmail.com, dan rphpkn@gmail.com.
- (6) Dokumen *hardcopy* SPB dan Daftar SPB beserta lampiran berupa *fotocopy* SP2D Reksus disimpan oleh KPPN dan KPPN Khusus.
- (7) Dalam hal terjadi perubahan tata cara penyampaian dan/atau alamat pengiriman dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) akan dilakukan pemberitahuan dengan surat dari Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

BAB IV

PELAKSANAAN PADA DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan SPB dari KPPN dan KPPN Khusus, Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah menerbitkan Daftar SPD beserta WPR untuk pembebanan Reksus berkenaan.
- (2) Penerbitan Daftar SPD beserta WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dilakukan paling lambat dua hari kerja setelah tanggal penerbitan SPB berkenaan.
- (3) Daftar SPD beserta WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas, disampaikan ke KPBI selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB pada hari yang sama dengan penerbitan Daftar SPD beserta WPR.
- (4) Dalam hal saldo Reksus kosong atau tidak mencukupi untuk dibebankan SPB sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), Direktorat PKN melakukan penundaan pembebanan Reksus dan tidak menerbitkan Daftar SPD beserta WPR.
- (5) SPB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat secara harian dalam Daftar Penundaan Pembebanan sesuai format yang ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (6) Daftar Penundaan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di atas diterbitkan setiap akhir bulan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi penanggung jawab PHLN terkait.
- (7) Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan Rekening Pinjaman dan Hibah menyampaikan Laporan Penundaan Pembebanan pada setiap awal bulan kepada Kasubdit Rekening Pinjaman dan Hibah, menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
- (8) Dalam hal saldo Reksus telah mencukupi untuk dibebankan SPB yang tercatat dalam Daftar Penundaan Pembebanan sebagaimana dimaksud ayat (5) di atas, Direktorat PKN menerbitkan Daftar SPD beserta WPR secara terpisah.
- (9) Direktorat Pengelolaan Kas Negara c.q. Subdit Rekening Pinjaman dan Hibah menerima RKBI serta advis debit dari Bank Indonesia sebagai bukti pendebitan Reksus.
- (10) Dalam hal terdapat perbedaan antara SPD dengan RKBI serta advis debit, maka dilakukan perbaikan dan penyelesaian seperlunya dengan Bank Indonesia.
- (11) Dalam hal diperlukan dalam rangka kelengkapan dan keakurasian data pembebanan Reksus, Direktorat Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan rekonsiliasi dengan KPPN dan/atau KPPN Khusus dan/atau *Executing Agency* (EA) dan/atau Bank Indonesia.
- (12) Dalam hal telah terjadi penundaan pembebanan atas Reksus berkenaan dan/atau *Executing Agency* berkenaan belum menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pemberi PHLN, Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Dirjen Perbendaharaan menerbitkan Surat Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus sebagai dasar KPPN dan/atau KPPN Khusus untuk menghentikan sementara penerbitan SP2D Reksus.

- (13) Dalam hal saldo Reksus berkenaan telah mencukupi, Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan menerbitkan Surat Pencabutan Penghentian Sementara Pencairan Dana Reksus sebagai dasar KPPN dan/atau KPPN Khusus menerbitkan SP2D Reksus.
- (14) Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara a.n. Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) di atas, ditembuskan kepada *Executing Agency* berkenaan untuk selanjutnya diteruskan kepada seluruh satker terkait sebagai permintaan penghentian sementara penerbitan SPM Reksus.

BAB V

PELAKSANAAN PADA BANK INDONESIA

Pasal 8

- (1) Atas dasar Daftar SPD dan WPR dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, KPBI melakukan pendebitan Reksus berkenaan dan mengkredit :
- a. Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus sesuai dengan valuta Reksus yang didebit, dan selanjutnya pada akhir hari memindahkan seluruh saldo pada rekening tersebut ke Rekening KUN yang sesuai dengan valuta Reksus berkenaan; atau
 - b. Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah Nomor 609.000000980 untuk Reksus dalam mata uang selain USD, Yen, Euro dan Rupiah, dan selanjutnya pada akhir hari memindahkan seluruh saldo pada rekening tersebut ke Rekening KUN dalam Rupiah Nomor 502.000000980.
- (2) KPBI mengirimkan RKBI beserta advis debit kredit secara harian dan mingguan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

- (1) Pengeluaran atas SP2D Reksus yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri dikategorikan sebagai pengeluaran *Ineligible*.
- (2) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan surat pemberitahuan pengeluaran *ineligible* kepada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan dengan tembusan Direktur Jenderal Anggaran.
- (3) Penggantian atas pengeluaran yang dikategorikan *Ineligible* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dan harus dibebankan pada DIPA tahun anggaran berjalan atau dibebankan dalam DIPA tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini diberlakukan:

1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-46/PB/2007 tentang Tata Cara Pengelolaan Rekening Dana Talangan Rekening Khusus Kosong;
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus;
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Melalui Mekanisme Rekening Khusus Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Jakarta VI,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

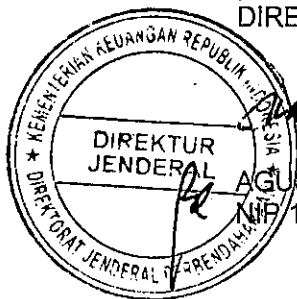
Pasal 11

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2012
DIREKTUR JENDERAL,



AGUS SUPRIJANTO

NIP. 19530814 197507 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
 NOMOR PER- 56 /PB/2012 TENTANG PETUNJUK
 PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA PINJAMAN
 DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME
 REKENING KHUSUS.

KOP KPPN

SURAT PERINTAH PEMBEBANAN
 NOMOR SPB(1)

Yth. Direktur Pengelolaan Kas Negara
 di Jakarta

Surat Perintah Pembebanan (SPB) ini hendaknya diteruskan ke Kantor Pusat Bank Indonesia u.p. DASP/Bagian Akunting Devisa atau DASP/Bagian Penyelesaian Transaksi Rupiah untuk penyelesaian pembebanan ke:

Nomor Rekening Khusus	:		(2)
PPHLN/Nomor register PHLN	:		(3)
Jenis Pinjaman/Hibah Luar Negeri	:		(4)
Nomor SP2D/Tanggal SP2D	:		(5)
Nilai SP2D	:		(6)
Jumlah yang dibebankan ke Reksus	:		(7)

*** dengan huruf atas nilai angka (7)***(8)

Nama Rekanan/Bendahara	:		(9)
Nama KPPN	:		(10)
Kode KPPN	:		(11)

..... (12)
 Kepala Seksi Pencairan Dana/
 Kepala Seksi PPHLN

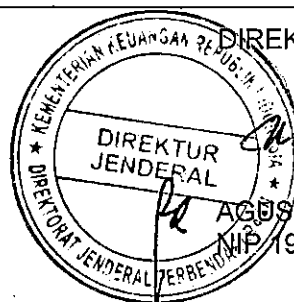
.....(13)
 NIP.....(14)

Tembusan:

1. Kepala KPPN..... (15) sebagai laporan
2. PPSPM (16)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERINTAH PEMBEBANAN SP2D

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor SPB
(2)	Diisi nomor Rekening Khusus
(3)	Diisi nama pinjaman/hibah luar negeri dan nomor Registernya
(4)	Diisi jenis pinjaman/hibah luar negeri
(5)	Diisi nomor dan tanggal SP2D
(6)	Diisi nilai SP2D (Rp/USD/Yen/Euro/....)
(7)	Diisi nilai SPB-nya (Rp/USD/Yen/Euro/....)
(8)	Diisi huruf atas jumlah yang dibebankan ke Reksus
(9)	Diisi nama penerima pembayaran
(10)	Diisi nama KPPN penerbit SP2D atau SPB
(11)	Diisi kode KPPN penerbit SP2D atau SPB
(12)	Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun
(13)	Diisi nama Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN /Kepala Seksi PPHLN KPPN Khusus
(14)	Diisi NIP Kepala Seksi Pencairan Dana KPPN /Kepala Seksi PPHLN KPPN Khusus
(15)	Diisi nama KPPN berkenaan
(16)	Diisi PPSPM Penerbit SPM Reksus berkenaan



DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO

NIP. 19530814 197507 1 001

LAMPIRAN II

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER- 56 /PB/2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMBEBANAN DANA PINJAMAN
DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME
REKENING KHUSUS.

DAFTAR SURAT PERINTAH PEMBEBANAN (SPB)
KPPN(1)

Yth. DIREKTUR PENGELOLAAN KAS NEGARA
u.p. KEPALA SUBDIREKTORAT REKENING PINJAMAN DAN HIBAH
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

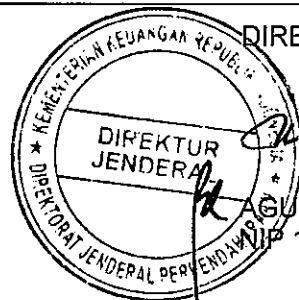
NO.	NO./TANGGAL SPB	JUMLAH NILAI SPB	NO./TANGGAL SP2D	NILAI SP2D	NAMA REKANAN/ BENDAHARA	NOMOR REKSUS	NOMOR LOAN/GRANT AGREEMENT	KODE AKUN PENGELUARAN PADA SPM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

..... (11)
Kepala Kantor

..... (12)
NIP(13)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR SURAT PERINTAH PEMBEBANAN (SPB)

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama dan kode KPPN
(2)	Diisi nomor urut
(3)	Diisi nomor dan tanggal SPB
(4)	Diisi jumlah pembebanan rekening khusus (Rp/USD/Yen/Euro/....)
(5)	Diisi nomor dan tanggal SP2D
(6)	Diisi jumlah nilai SP2D (Rp/USD/Yen/Euro/....)
(7)	Diisi nama Rekanan/Bendahara
(8)	Diisi nomor rekening khusus
(9)	Diisi nomor <i>loan</i> atau <i>grant</i>
(10)	Diisi kode akun pengeluaran pada SPM Reksus berkenaan
(11)	Diisi kota, tanggal, bulan, dan tahun
(12)	Diisi nama Kepala KPPN
(13)	Diisi NIP Kepala KPPN



DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001



Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 56 /PB/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBEBANAN DANA PINJAMAN DAN/ATAU
HIBAH LUAR NEGERI MELALUI MEKANISME
REKENING KHUSUS.

DAFTAR PENUNDAAN PEMBEBANAN
POSISI TGL : (1)

Nomor Rekening Khusus :(2)

Nama Rekening Khusus :(3)

No	SPB				Nomor Register	Nomor PHLN	Nilai
	Tanggal	Nomor	KPPN	Bank Pos			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Sub Total							
TOTAL							

Kepala Seksi Rekening Pinjaman dan Hibah

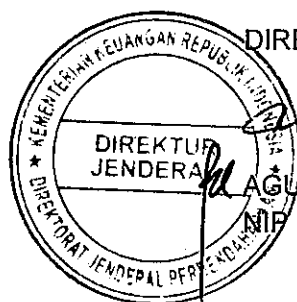
.....(12)

NIP.....(13)

fa

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR PENUNDAAN PEMBEBANAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	diisi per tanggal posisi laporan
(2)	diisi nomor rekening khusus
(3)	diisi nama rekening khusus
(4)	diisi nomor urut
(5)	diisi tanggal Surat Perintah Pembebanan (SPB)
(6)	diisi nomor SPB
(7)	diisi kode KPPN
(8)	diisi kode Bank Pos
(9)	diisi nomor register
(10)	diisi nomor PHLN
(11)	Diisi nilai SPB dalam (Rp/USD/Yen/Euro....)
(12)	Diisi Nama Kepala Seksi
(13)	Diisi NIP Kepala Seksi



DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO
NIP 19530814 197507 1 001



Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Subdirektorat Rekening Pinjaman dan Hibah

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 56 /PB/2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEBANAN
DANA PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERI
MELALUI MEKANISME REKENING KHUSUS.

LAMPIRAN IV
JENDERAL

LAPORAN PENUNDAAN PEMBEBANAN

POSISI TGL : (1)

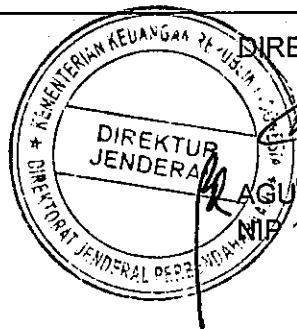
No	No. Reksus	Nama Reksus	Jumlah
(2)	(3)	(4)	(5)
TOTAL			

Kepala Seksi Akuntansi dan Pelaporan,

..... (6)
NIP..... (7)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENUNDAAN PEMBEBANAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	diisi per tanggal posisi laporan
(2)	diisi nomor urut
(3)	diisi nomor rekening khusus
(4)	diisi nama rekening khusus
(5)	Diisi nilai nominal penundaan pembebanan (Rp/USD/Yen/Euro/....)
(6)	Diisi Nama Kepala Seksi
(7)	Diisi NIP Kepala Seksi



DIREKTUR JENDERAL,

AGUS SUPRIJANTO

NIP 19530814 197507 1 001